



**WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 8 TAHUN  
2013 TENTANG PENATAAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK  
PADA MASA KAMPANYE DAN DILUAR MASA KAMPANYE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihan umum, pemerintah daerah dapat memberikan pembebasan pajak atas pemasangan atribut partai politik pada masa kampanye;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan Pemasangan Atribut Partai Politik Pada Masa Kampanye dan Diluar Masa Kampanye;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109) ;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);
  7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);
  8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan Pemasangan Atribut Partai Politik Pada Masa Kampanye dan Diluar Masa Kampanye (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK PADA MASA KAMPANYE DAN DILUAR MASA KAMPANYE.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan Pemasangan Atribut Partai Politik Pada Masa Kampanye dan Diluar Masa Kampanye (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **BAB II**

#### **PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pada Masa Kampanye**

##### **Pasal 2**

- (1) Seluruh Partai Politik peserta pemilu yang telah terdaftar pada KPU mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk memasang atribut Partai Politik pada masa kampanye di daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pemasangan atribut Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditata penempatannya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dilarang memasang atribut Partai Politik dengan jenis dan/atau pada tempat sebagai berikut :
    1. Pada seluruh kantor / instansi dan BUMD milik Pemerintah Daerah, Kantor Walikota, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan se Kota Kediri, Kantor Instansi/BUMN/Lembaga milik Pemerintah di Kota Kediri, area makam yang dikeramatkan, Mako Brigif 16, Batalyon 521, Kodim 0809, Koramil se Kota Kediri, Subdenpom, Benglap, Tebek, Polwil Kediri, Brimob, Polres Kediri Kota, Polsekta se Kota Kediri, Stasiun Kereta Api, serta obyek-obyek vital lain seperti Depo Pertamina, PLN, TELKOM, Pos/Giro dan Unit Pos Giro di masing-masing kecamatan di Kota Kediri;
    2. Pada seluruh lembaga pendidikan (TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA, Pendidikan Tinggi);
    3. Pada seluruh fasilitas umum milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut :
      - a) Alun alun;
      - b) Bundaran dan Taman Sekartaji ;
      - c) Tempat Wisata Goa Selomangleng;
      - d) Stadion Brawijaya;
      - e) Terminal penumpang dan terminal bongkar muat barang;

- f) Pasar;
  - g) Jembatan Sungai Brantas;
  - h) Di luar Gedung Nasional Indonesia;
  - i) Balai Kelurahan;
  - j) Tempat ibadah;
  - k) Pos keamanan lingkungan;
  - l) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - m) Tempat wisata;
  - n) Tiang bendera pada gedung milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, tiang listrik, telepon umum, halte;
  - o) Pohon lindung/hias kota, panggung pemasangan iklan, jalan-jalan protokol, dan gapura yang ada pada jalan atau gang.
4. Di sepanjang Jl. Basuki Rahmad, Jl. Kartini, Jl. Dhoho, Jl. Stasiun, Jl. Patimura, dan Jl. Brawijaya;
  5. Jenis spanduk rentang/melintang pada Jl. Diponegoro dan Jl. Mayor Bismo;
  6. Pemasangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 paling sedikit berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari obyek tempat yang dilarang.
- b. Dilarang merubah warna dan/atau menutup fasilitas umum milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan warna Partai Politik tertentu; dan
  - c. Dilarang memasang atribut Partai Politik yang menghalangi pandangan rambu-rambu lalu lintas yang dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan serta pemasangannya paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Pengurus atau pendukung/simpatisan Partai Politik, Calon dan/atau Pasangan Calon yang akan melakukan pemasangan atribut partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin kepada Pemerintah Daerah dan memberitahukan secara tertulis kepada KPU serta mendapatkan rekomendasi dari Partai Politik yang bersangkutan.
  - (4) Pemasangan atribut Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pemasangan atribut Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.

- (6) Pemasangan atribut Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutupi atribut Partai Politik lainnya.
- (7) Atribut Partai Politik harus sudah dibersihkan oleh Partai Politik yang bersangkutan pada saat masa tenang.
- (8) Ukuran, jumlah, dan lokasi penempatan atribut Partai Politik mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB III**

**PAJAK**

**Pasal 7**

Pemasangan atribut Partai Politik dibebaskan dari pengenaan pajak, baik pada masa kampanye maupun kegiatan kepartaian.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 21 November 2018

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 21 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003